

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas sebagai bentuk usaha yang berstatus badan hukum mempunyai peran cukup besar pada tatanan perekonomian negara, terutama guna mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Karakteristik utama perseroan terbatas terletak pada nilai *limited liability* serta pembagian aset antara perseroan dengan para pemegang sahamnya, yang menjadikan perseroan menjadi unsur hukum independen.¹ Merujuk pada karakteristik tersebut, perseroan terbatas merupakan tipe badan usaha dimana banyak digunakan pada praktik usaha modern nasional.

Pengaturan mengenai perseroan terbatas yang berlangsung di Indonesia dari sisi normatif terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, dimana mengatur secara komprehensif mengenai pendirian, struktur organisasi, serta mekanisme pengelolaan perseroan. Melalui UU PT ditegaskan jika perseroan memuat sejumlah bagian penting, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, juga Dewan Komisaris. Setiap bagian terkait memiliki tugas tertentu dimana berhubungan terkait melaksanakan aktivitas usaha perseroan.

RUPS menjadi bagian utama pada perseroan, mempunyai hak dimana berbeda dengan Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang tidak terdapat pada regulasi. Dalam praktiknya, RUPS merupakan forum utama untuk

¹ G. Widjaja, Perseroan Terbatas di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h.23

pemilik saham guna menggunakan setiap haknya, baik guna menentukan arah kebijakan perseroan maupun dalam menjalankan penunjukan pada pengaturan perseroan oleh Direksi.

Pada perspektif hukum perusahaan di Indonesia, RUPS mencerminkan prinsip kedaulatan pemegang saham (*shareholder sovereignty*) dalam menentukan kebijakan perseroan.² Namun demikian, dalam praktik modern, pengelolaan perseroan diserahkan kepada Direksi sebagai organ profesional, sehingga terjadi pembagian kepunyaan juga pengurusan. Kondisi tersebut berpeluang mengimplikasikan persoalan urgensi, untuk kemudian diperlukan mekanisme pengawasan secara efektif melalui implementasi indikator tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Indikator *Good Corporate Governance* (GCG) pada konteks hukum bisnis Indonesia menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, kemandirian, juga keadilan dalam pengelolaan perseroan. Dalam kerangka tersebut, RUPS memiliki peran penting menjadi ruang pertanggungjawaban Direksi yang ditujukan kepada pemegang saham sekaligus sebagai sarana pengambilan keputusan strategis yang berkorelasi bersama keberlangsungan perseroan.

Secara normatif, penyelenggaraan RUPS merupakan wewenang Direksi yakni bagian dimana melaksanakan terkait pengaturan perseroan. Namun demikian, UUPT memberikan perlindungan pada hak-hak pemilik

² Ermansyah Djaja, *Hukum Bisnis Indonesia : Telaah Hukum Terhadap Praktik Bisnis* (Sinar Grafika, 2020) h. 112

saham melalui mekanisme permintaan penyelenggaraan RUPS. Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT dimana memaparkan *“Pemilik saham dimana merepresentasikan setidaknya satu persepuluh dari setiap saham dengan hak suara untuk meminta implementasi RUPS. Apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, selanjutnya permintaan tersebut mampu disampaikan untuk Dewan Komisaris.”* Kemudian, apabila Dewan Komisaris juga tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, pemilik saham mampu menyampaikan permintaan bagi Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh penetapan implementasi RUPS.³ Mekanisme ini menunjukkan adanya peran pengadilan negeri sebagai sarana perlindungan hukum untuk pemilik saham guna menjamin terlaksananya RUPS.

Walaupun begitu, pada implementasinya seringkali muncul kondisi dimana tidak secara eksplisit diatur dalam UUPT, salah satunya adalah kondisi kekosongan organ perseroan. Kekosongan organ dapat dialami saat waktu jabatan Direksi atau Dewan Komisaris telah berakhir tidak disertai penaikan pengurus baru berdasarkan RUPS. Situasi tersebut menimbulkan permasalahan serius karena perseroan menjadi tidak memiliki organ yang berwenang untuk menjalankan fungsi pengurusan maupun pengawasan sebagaimana diamanatkan pada regulasi.

Ketiadaan Direksi yang sah menurut hukum menyebabkan perseroan belum sepenuhnya mampu melaksanakan implementasi hukum secara

³ Rudi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h.98

optimal, termasuk dalam melakukan relasi hukum pada mediator.⁴ Terlebih lagi, tidak adanya Dewan Komisaris juga mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perseroan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi perseroan ataupun untuk dimana memiliki relasi hukum pada perseroan. Dalam praktik di Indonesia, kondisi kekosongan organ perseroan tidak jarang terjadi, terutama pada perseroan tertutup yang dikelola secara sederhana dan kurang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan.⁵ Kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya administrasi korporasi menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekosongan organ perseroan dikarenakan masa jabatan telah berakhir tersebut.

Dari perspektif hukum bisnis nasional, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha serta menurunkan kepercayaan investor dan mitra usaha.⁶ Kepastian hukum menjadi sebagian aspek penting guna membangun situasi investasi kian optimal, sehingga keberadaan kekosongan norma dalam pengaturan hukum perseroan perlu mendapatkan perhatian yang serius.⁷ Dalam kondisi kekosongan organ perseroan, penyelenggaraan RUPS menjadi sangat penting

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perseroan Terbatas*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.134

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.201

⁶ Salim H. Sidik, *Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h.89

⁷ Maylendra, Gita Ananda Putri, dan Teddy Prima Anggriawan. 2025. "Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis Dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1101>.

sebagai sarana untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi juga Dewan Komisaris. Namun demikian, mekanisme implementasi RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT mensyaratkan adanya peran keduanya. Pernyataan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena bagian dimana seharusnya menjalankan mekanisme tersebut justru tidak ada atau tidak lagi memiliki kewenangan hukum.⁸

Kondisi tersebut menciptakan suatu situasi paradoksal, di mana RUPS diperlukan untuk mengisi kekosongan organ, namun penyelenggaraan RUPS itu sendiri tidak dapat dilakukan karena ketiadaan organ yang berwenang. Kondisi ini memperlihatkan kekosongan norma dalam tatanan hukum perseroan di Indonesia.⁹ Pada perspektif teori hukum yang berkembang di Indonesia, kekosongan norma merupakan suatu kondisi yang memerlukan penafsiran hukum serta konstruksi hukum untuk mengisinya.¹⁰ Pada konteks tersebut, pengadilan mempunyai urgensi terkait menyampaikan solusi melalui penetapan hukum untuk menjamin kebenaran hukum dan keadilan untuk setiap pihak.

Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai kedudukan hukum pemilik saham dalam menyampaikan permintaan penetapan implementasi RUPS untuk pengadilan negeri dalam kondisi kekosongan organ perseroan.

⁸ Putra, Aditya Rizky, and Teddy Prima Anggriawan. 2025. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Reformasi Regulasi Arbitrase Di Indonesia Terkait Peran Strategis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13 (2):523-44. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.22248>.

⁹ Maulana, Rizki Ihdan, dan Teddy Prima Anggriawan. 2025. "Implikasi Klausula Baku Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pengembalian Barang". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1819>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, h.142

Apakah pemegang saham tetap harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT, ataukah dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada pengadilan tanpa melalui tahapan tersebut. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan aspek fundamental dalam hukum perseroan, yaitu kesetaraan pada kesesuaian hukum, juga kebergunaan. Selain itu, pada perkembangan hukum bisnis nasional, terdapat tuntutan agar hukum mampu bersifat adaptif terhadap dinamika praktik usaha di Indonesia.

Melalui paparan sebelumnya, mampu dikatakan jika adanya permasalahan hukum yang signifikan terkait dengan penyelenggaraan RUPS dalam kondisi kekosongan organ perseroan, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Adapun kebaruan pada penelitian ini, yakni usaha dalam mengkaji secara integratif adanya kekosongan norma dalam UUPT atau tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai prosedur atau tahapan penyelenggaraan RUPS dalam hal terjadi kondisi kekosongan organ perseroan, sehingga penelitian ini harapannya mampu menyampaikan kebergunaan pada peningkatan hukum perseroan di Indonesia, terutama guna memberikan kepastian hukum juga solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam praktik. Oleh karena hal-hal dimana sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan menjalankan penelitian berjudul **“KONSTRUKSI HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM KONDISI**

KEKOSONGAN ORGAN PERSEROAN AKIBAT BERAKHIRNYA MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS”

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang dimana sudah dijabarkan di atas, di bawah merupakan masalah yang dirumuskan pada tesis ini, antara lain:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum pemilik saham dalam mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan Negeri ketika terjadi kekosongan organ perseroan?
- 2) Bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atas permohonan pemegang saham dalam kondisi kekosongan organ perseroan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian ini ditujukan guna menganalisis dan kedudukan hukum pemegang saham dalam mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan Negeri ketika terjadi kekosongan organ perseroan.
- 2) Penelitian ini ditujukan guna memahami konstruksi hukum yang ideal pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atas permohonan pemegang saham dalam kondisi kekosongan organ perseroan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Temuan analisis ini harapannya mampu menyampaikan kebergunaan untuk peningkatan pemahaman pada ranah hukum terutama pada pengembangan kajian hukum perdata, hukum bisnis juga hukum perseroan. Lebih lanjut, temuan ini harapannya mampu menyajikan kontribusi pemikiran atau gagasan ketika memberikan solusi ketika terjadi kekosongan norma atau pengaturan berkenaan dengan kekosongan organ perseroan terbatas. Lebih lanjut penelitian ini juga harapannya mampu dijadikan acuan akademis untuk penelitian berikutnya dimana berhubungan pada praktik penyelenggaraan perseroan terbatas dalam dunia bisnis.

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini harapannya mampu dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya dimana ingin menjalankan penelitian sejenis.
- 2) Penelitian ini ditujukan guna menuntaskan sebagian syarat kelulusan untuk program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Fokus Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	<i>Novelty</i>
1.	Nafa Monica, “ <i>Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Oleh Ahli Waris Yang</i> ”	Penelitian terdahulu berfokus pada menganalisis	Memuat pembahasan terkait mekanisme	Penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian	Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya

<i>Belum Tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Penetapan Pengadilan negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps)”, Skripsi, Universitas Jambi, 2026.¹¹</i>	keabsahan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada PT. Cahaya Mulia Persada Nusa yang diselenggarakan dari pihak dimana tidak memiliki pengakuan atas pemilik saham. Permasalahan yang dianalisis meliputi kedudukan hukum pihak penyelenggara RUPS Luar Biasa serta keabsahan RUPS Luar Biasa yang dijalankan	penyelenggaraan RUPS, khususnya RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dalam kondisi tertentu dengan tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.	implementasi RUPSLB dari pihak dimana sahamnya kerap bermasalah juga implikasi hukumnya pada kesesuaian organ perseroan walaupun dijalankan berdasarkan pengetahuan pengadilan, sedangkan penelitian ini berfokus terkait mengkaji adanya kekosongan aturan hukum dalam UUPT	mengkaji legalitas penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan dalam keadaan tertentu, tetapi secara khusus menganalisis kekosongan norma mengenai mekanisme permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS ketika Direksi atau Dewan Komisaris telah
--	---	--	---	---

¹¹ Nafa Monica, *Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Oleh Ahli Waris Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps)* Universitas Jambi, 2026).

		oleh pihak yang secara hukum belum diakui sebagai pemegang saham.		ketika terjadi kondisi kekosongan organ perseroan (masa jabatan direksi atau dewan komisaris habis)	kehilangan kewenangan hukum akibat berakhirnya masa jabatannya. Penelitian ini juga menawarkan konstruksi hukum mengenai <i>legal standing</i> pemilik saham guna menyampaikan permohonan secara langsung untuk Pengadilan Negeri sebagai solusi dari kondisi kekosongan organ perseroan.
2.	Nurul Amaliah, S.H., <i>“Kepastian Hukum Dalam</i>	Penelitian terdahulu	Memuat pembahasan	Penelitian ini berfokus pada	Kebaruan penelitian ini

	<i>Penyelenggaraan E-RUPS</i>”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.¹²	berfokus pada analisis kepastian hukum dalam penyelenggaraan RUPS elektronik serta pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020. Penelitian itu mengkaji aspek legalitas,	terkait prosedur penyelenggaraan RUPS melalui merujuk pada ketetapan Undang-Undang Perseroan Terbatas	kepastian hukum dan penyelenggaraan e-RUPS, sedangkan penelitian ini berfokus pada mengkaji adanya kekosongan aturan hukum dalam UUPT ketika terjadi kondisi kekosongan organ perseroan (durasi menjabat direksi atau dewan komisaris selesai)	terletak pada objek kajian yang berbeda, yaitu bukan berfokus pada kepastian hukum penyelenggaraan e-RUPS sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, melainkan pada permasalahan kekosongan norma dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai penyelenggaraan
--	---	--	--	---	--

¹² Nurul Amaliah, *Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan E-RUPS* Universitas Islam Indonesia, 2022).

		kepastian hukum, serta tata cara penyelenggaraan e-RUPS dalam rangka mendukung pelaksanaan pengurusan perusahaan secara optimal terhadap perkembangan teknologi informasi.			RUPS ketika seluruh organ perseroan telah kehilangan kewenangan karena berakhirnya masa jabatan. Penelitian ini menghasilkan formulasi konstruksi hukum yang memberikan dasar legitimasi untuk pemilik saham guna memperoleh penentuan penyelenggaraan RUPS melalui Pengadilan Negeri.
--	--	---	--	--	--

3.	Inzafani Rahman Putri, Dhody A R Wijajaatmaja dan Putra Hutomo, “Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 Nomor 9, Tahun 2023. ¹³	Penelitian terdahulu memiliki fokus analisis yang berfokus pada analisis prosedur penentuan ketetapan dari pemilik saham melalui teknik <i>circular resolution</i> serta kepastian hukum keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme tersebut dalam kaitannya dengan penggantian Direksi Perseroan Terbatas.	Memuat pembahasan terkait kajian mekanisme pengambilan keputusan oleh pemilik saham terkait merujuk dalam ketetapan Undang-Undang Perseroan Terbatas	Penelitian terdahulu berfokus pada prosedur implementasi penentuan ketetapan pemilik saham pada teknik <i>Circular Resolution</i> beserta keabsahannya sebagai pengganti RUPS fisik, sedangkan penelitian ini berfokus pada mengkaji adanya kekosongan	Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus kajian dari mekanisme pengambilan keputusan melalui <i>circular resolution</i> menuju pembentukan konstruksi hukum penyelenggaraan RUPS dalam kondisi belum tersedianya organ perseroan yang berwenang. Penelitian ini
----	---	---	---	---	--

¹³ Inzafani Rahman Putri, Dhody A R Wijajaatmaja & Putra Hutomo, “Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas” (2023) 2:9 Jurnal Multidisiplin Indonesia. DOI : <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.574>

		Penelitian ini mengkaji aspek prosedural dan yuridis penggunaan <i>circular</i> <i>resolution</i> sebagai alternatif penentuan ketetapan pemilik saham tidak disertai penyelenggaraan RUPS dengan konvensional.		aturan hukum dalam UUPT ketika terjadi kondisi kekosongan organ perseroan (waktu menjabat direksi atau dewan komisaris selesai)	menawarkan model penyelesaian normatif terhadap kekosongan hukum melalui mekanisme permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang sebelumnya belum menjadi fokus penelitian terdahulu.
--	--	---	--	--	--

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Yuridis normatif ialah jenis penelitian yang diaplikasikan, yakni penelitian hukum yang memposisikan hukum selaku nilai atau kaidah dimana menjadi pedoman dalam berperilaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah mengkaji acuan sekunder, yakni bahan

hukum primer, sekunder, juga tersier.¹⁴ Studi ini mempunyai fokus inti berupa menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan penerapan hukum dalam regulasi dimana berhubungan pada persoalan yang diangkat.

Adapun deskriptif-analitis ialah sifat dari studi ini, di mana ditujukan dalam memaparkan representasi dengan menyeluruh terkait objek yang diangkat, sekaligus mengkajinya melalui ketetapan hukum yang ada.¹⁵ Dalam hal tersebut, penulis bukan sekedar menggambarkan norma-norma hukum yang relevan, melainkan melakukan analisis terhadap penerapan dan implikasi yuridisnya guna merespon persoalan hukum yang diangkat.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau dikenal *statue approach* dijalankan dengan langkah mengkaji semua regulasi perundang-undangan di mana berkorelasi pada persoalan hukum yang dijadikan objek penelitian. Dari metode ini, penulis menganalisis norma-norma hukum dimana terdapat dalam berbagai regulasi, guna mengukur konsistensi, relevansi, serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dengan demikian, metode ini membawa peluang penulis guna mendapati adanya disharmoni norma hukum dalam pengaturan dimana sejalan pada persoalan yang diangkat.

¹⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13-14

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit. Hlm. 133

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ditujukan guna mengerti landasan hukum berkembang dalam doktrin dan literatur ilmu hukum. Metode ini dijalankan melalui mengkaji persepsi para sarjana hukum, juga teori-teori hukum dimana berhubungan pada isu yang diangkat.¹⁷ Melalui metode ini, penulis mampu membangun pandangan hukum dimana lebih komprehensif dan sistematis, khususnya dalam hal memberikan penafsiran terhadap norma hukum dimana belum terdapat dengan eksplisit pada regulasi perundang-undangan.

Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang utuh pada persoalan hukum yang diangkat, untuk kemudian hasil analisis bukan sekedar berbentuk normatif, melainkan memiliki landasan konseptual kuat.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Pada tipe penelitian hukum normatif dibutuhkan acuan hukum untuk mendukung juga dijadikan landasan pada sebuah penelitian. Ada sejumlah bahan hukum pada penelitian hukum normatif yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dimana berbentuk wajib, semacam regulasi perundang-undangan atau putusan pengadilan. Berikut bahan hukum primer yang diaplikasikan pada analisis ini;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

¹⁷ *Ibid. Hlm 177*

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dimana menyampaikan pemaparan terhadap jenis primer, seperti literatur, jurnal ilmiah juga pandangan pakar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum dimana menyampaikan arahan atau pemaparan, dimana mampu menguraikan jenis primer juga sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier pada tulisan ini, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada analisis ini dijalankan melalui langkah studi kepustakaan, berupa melalui menghimpun, mencari, juga menelaah sejumlah acuan hukum dimana berhubungan pada isu yang diteliti. Proses pengumpulan tersebut dilaksanakan secara

¹⁸ Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, h.67.

terstruktur dan sistematis guna menghasilkan data yang akurat serta memiliki validitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun berikut sejumlah tahapan pengumpulan bahan hukum pada analisis ini;

a) Identifikasi Bahan Hukum

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum dimana sejalan pada persoalan hukum yang dikaji. Identifikasi tersebut mencakup penelusuran pada bahan hukum primer, sekunder, juga tersier dimana mempunyai korelasi bersama persoalan yang dikaji.¹⁹ Pada tahap ini, penulis menentukan ruang lingkup norma hukum yang akan dikaji, termasuk peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum dimana relevan

b) Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap berikutnya setelah bahan hukum berhasil teridentifikasi ialah pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan ini dilakukan melalui mengkaji sejumlah sumber tertulis.²⁰ Penelusuran dilangsungkan dengan sistematis dari perpustakaan maupun sumber basis data elektronik guna memperoleh bahan hukum yang komprehensif dan mutakhir.

c) Klasifikasi dan Sistematisasi Bahan Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op Cit, hlm 12-13

²⁰ Johnny Ibrahim, Op Cit. Hlm 296

Bahan hukum dimana sudah didapatkan, selanjutnya dibagi pada klasifikasi dalam isu hukum yang diteliti. Klasifikasi ini dijalankan melalui memisahkan bahan hukum primer, sekunder, juga tersier, sekaligus mengelompokkannya berdasarkan tema atau pokok permasalahan.²¹ Berikutnya, dilakukan sistematisasi bahan hukum untuk menyusun kerangka analisis yang terstruktur sehingga memudahkan dalam proses pengkajian dan penarikan kesimpulan.

d) Pengolahan dan Analisis Awal

Pada tahap ini, bahan hukum yang berhasil diklasifikasikan berikutnya akan diolah melalui proses penelaahan dan pemahaman secara mendalam. Analisis awal dilaksanakan melalui langkah mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menelaah hubungan antar norma, serta mengkaji kemungkinan adanya konflik norma, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan pengaturan.²² Tahapan ini menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan.

e) Pendekatan Kontekstual terhadap Praktik

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, penulis juga melakukan pendekatan kontekstual terhadap praktik hukum yang berkembang. Hal ini dilakukan dengan menelaah, praktik administrasi, serta fenomena hukum yang terjadi di masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op Cit. 51 - 52

²² Peter Mahmud Marzuki, Op Cit. hlm. 93.94

sebagai bahan pendukung dalam memahami penerapan norma hukum.²³ Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya analisis normatif agar tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan juga mempertimbangkan realitas implementasi hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan Analisis bahan hukum pada analisis ini dijalankan dengan kualitatif, yakni menganalisis juga mengartikan acuan hukum dimana sudah diperoleh dengan terstruktur guna mendapatkan pengetahuan lebih menyeluruh pada isu hukum yang diangkat. Jenis kualitatif ini tidak mengaplikasikan data statistik atau angka, namun menitikberatkan pada penerapan penalaran logis dan argumentasi hukum dimana mengacu dalam norma-norma hukum yang ada.²⁴

Proses analisis dijalankan dengan sejumlah proses, yakni menginventarisasi norma hukum yang sesuai, mengkaji hubungan antar norma, serta mengidentifikasi adanya konflik norma, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan. Selanjutnya, dijalankan pengartian hukum dengan berbagai teknik penafsiran, yakni sistematis, dan teleologis, guna memperoleh makna yang tepat dari ketentuan hukum yang dianalisis.

Selain itu, analisis juga dijalankan melalui mengaitkan acuan hukum primer dengan sekunder, khususnya doktrin juga pendapat para

²³ *Ibid. Hlm. 141*

²⁴ *Ibid. Hlm. 89*

ahli, sehingga diperoleh konstruksi hukum cenderung utuh juga mampu diselesaikan dengan akademik.²⁵ Untuk kemudian, hasil analisis bukan sekedar berbentuk deskriptif, melainkan memberikan evaluasi dan preskripsi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang peneliti terapkan pada analisis ini ialah teknik deduktif, yakni dengan membuat kesimpulan atas sesuatu dimana berbentuk general menuju berbentuk spesifik.²⁶ Pada konteks ini, penulis berangkat dari norma hukum bersifat general dalam regulasi perundang-undangan dan doktrin hukum, kemudian mengkonstruksikannya guna merespon persoalan konkret dimana menjadi objek penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan membuat kesimpulan berbentuk preskriptif, yaitu menyampaikan anjuran terhadap persoalan hukum yang diteliti atas dasar argumentasi hukum dimana telah dibangun.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan diklasifikasikan pada sejumlah bab dimana mencakup sejumlah bab. Penulis merumuskan sistematika proposal tesis penelitian hukum berjudul **“KONSTRUKSI HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM KONDISI**

²⁵ Johnny Ibrahim, Op Cit. hlm 303

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op Cit. hlm. 6

KEKOSONGAN ORGAN PERSEROAN” yang dalam pembahasannya dapat dibagi berikut ini;

Bab *Pertama*, isi yang dimuat bagian ini ialah menguraikan latar belakang yang menguraikan fenomena hukum terkait adanya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan RUPS ketika terjadi kekosongan organ perseroan, serta kebutuhan untuk menemukan solusi hukum dimana menyampaikan kebenaran, keadilan, juga kemanfaatan untuk setiap pihak, khususnya pemilik saham. Bagian ini memaparkan masalah yang peneliti rumuskan, urgensi penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, teknik penelitian serta tinjauan pustaka dimana diaplikasikan pada analisis ini.

Bab *Kedua*, Bagian ini menguraikan analisis mengenai rumusan masalah kedudukan hukum pemilik saham dalam menyampaikan permohonan penetapan implementasi RUPS untuk Pengadilan Negeri ketika terjadi kekosongan organ perseroan

Bab *Ketiga*, Bagian ini memaparkan analisis rumusan masalah konstruksi hukum dimana ideal pada implementasi RUPS dari permohonan pemilik saham pada kondisi kekosongan organ perseroan.

Bab *Keempat*, Bagian ini memaparkan garis besar, dimana berbentuk respon dari rumusan masalah yang sudah ditelaah pada penelitian, sekaligus menyajikan saran yang ditujukan untuk peningkatan pemahaman hukum ataupun implementasi bisnis khususnya hukum perusahaan

1.6.7 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Identifikasi Permasalahan dan Studi Pendahuluan	✓						
Penyusunan Proposal Penelitian	✓	✓					
Seminar Proposal dan Revisi					✓		
Pengumpulan Bahan Hukum				✓	✓	✓	
Analisis Bahan Hukum					✓	✓	
Penyusunan Bab II dan Bab III					✓	✓	
Penyusunan Bab IV						✓	
Revisi dan Konsultasi dengan Pembimbing						✓	✓
Penyelesaian Naskah Tesis							✓

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1.7.1.1 Sejarah Perundang-Undangan Perseroan Terbatas

Sejarah mengenai pengaturan perseroan terbatas yang kini dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia merupakan jenis badan usaha berbadan hukum saat ini bermula ketika negara Indonesia dijajah oleh Belanda, dimana Belanda pada saat itu turut membawa aturan-aturan hukum di negaranya untuk diadopsi atau diberlakukan di bumi pertiwi berdasarkan asas konkordasi. Pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 56 *Wetboek van Koophandel voor Nerderlansche Indie* (dimana kini dikenal atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD), juga *Namlooze Vennotschap*.²⁷

Bahwa kemudian pada tahun 1995, regulasi terkait perseroan terbatas dikeluarkan pertama kali pada bentuk perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terkait Perseroan Terbatas. Berikutnya di tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, hal ini nampaknya dikarenakan terlampau banyak yang dirasa perlu untuk ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut

²⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.2

menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dicabut dengan total dan dinyatakan tidak berlaku.²⁸

Seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi baik secara lokal di Indonesia maupun secara global, nampaknya menurut pemerintah memandang perlu untuk dilakukan pembaharuan dan terobosan hukum yang bersinggungan dengan dunia usaha, dimana pada tahun 2020 di Indonesia pertama kali mengadopsi bentuk *Omnibus Law* pada tatanan regulasi perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, yakni memperbaiki sejumlah undang-undang melalui satu produk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja atau dikenal UU Ciptaker. Sebagian sektor aturan hukum dimana diubah dalam *Omnibus Law* saat itu adalah mengenai Perseroan Terbatas, dimana terdapat beberapa pengaturan dalam UU PT diubah sedangkan pengaturan lainnya yang tidak diubah/diatur dalam UU Ciptaker dinyatakan tetap berlaku.²⁹ Beberapa hal yang diubah dalam UU Ciptaker adalah berkaitan dengan aturan baru mengenai penghapusan batas minimal modal dasar, kemudahan pada pendirian perseroan terbatas guna Usaha Mikro juga Kecil (UMK) cukup per individu, hingga membebaskan akta notaris untuk pendirian PT perorangan. Perkembangan

²⁸ *Ibid. hlm. 1*

²⁹ Dodi Oktarino, Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Peluang dan Permasalahan Serta Solusi, E-Cipta Mandiri, 2021, hlm. 9

selanjutnya, saat ini UU Ciptaker telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dimana terhadap pengaturan Perseroan Terbatas tidak terdapat perubahan.

1.7.1.2 Definisi dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Terminologi “perseroan” mengacu pada saham. Selanjutnya terminologi “terbatas” mengacu pada tanggung jawab terbatas bagi pemilik saham, yakni sekedar terkait total taraf angka yang dipegang.³⁰

Pengertian mengenai perseroan terbatas secara yuridis dapat dijumpai melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), dimana menekankan jika perseroan adalah persekutuan modal bukan persekutuan orang, dimana artinya modal perseroan bersumber dari sejumlah pihak yang ikut terlibat pada proses penyertaan modal.³¹

Seiring dengan berjalannya waktu, juga dikarenakan dinamika kondisi sosial dan ekonomi, nampaknya definisi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada regulasi sebelumnya, mengalami pergeseran makna. Setelah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

³⁰ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 50

³¹ *Ibid.*

Tahun 2002 terkait Cipta Kerja yang berganti Undang-Undang, arti perseroan terbatas cenderung berbeda.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka saat ini perseroan terbatas sebagai badan hukum memuat dua jenis, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dimana menjadi persekutuan modal dan PT perseorangan dimana menyesuaikan karakteristik UMK. Perbedaan pokok dimana paling terlihat pada kedua jenis badan hukum tersebut terletak dalam total pemilik saham, metode pembentukan, juga ukuran modalnya. PT persekutuan modal merujuk pada badan hukum dimana dibentuk minimal dua individu melalui sebuah kesepakatan sedangkan PT perseorangan dibentuk suatu individu melalui surat pengakuan pendirian dimana modalnya sejalan pada karakteristik UMK.³²

Bahwa jika ditelaah dari definisi terkait, dimana menjadi aspek pada badan hukum persekutuan modal atau PT persekutuan modal meliputi:

a. Memiliki status badan hukum

Merujuk ketentuan regulasi perundang-undangan, perseroan terbatas dinyatakan menjadi suatu badan usaha yang berstatus hukum. Artinya, perseroan terbatas tergolong

³² Shinta Pengesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19" (2021) 10:1 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Hlm 117. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>

menjadi bagian hukum dimana dianggap dapat untuk mengemban hak maupun kewajiban. Seperti diketahui pula, selayaknya subjek hukum maka perseroan terbatas juga mampu menjalankan implementasi hukum dari segi internal atau eksternal pengadilan, termasuk menggugat subjek hukum lainnya maupun digugat oleh subjek hukum lainnya. Unsur aset, dimana terbagi pada pembentuknya juga melekat pada perseroan terbatas, dengan hal tersebut maka jika suatu kerugian timbul atas perseroan maka bukan suatu tanggung jawab pemegang saham karena dikenal sistem pemisahan harta, hal tersebut dikecualikan jika terdapat alasan yang sah menurut hukum kerugian yang timbul diakibatkan oleh pemegang saham.³³ Proses pemberian status badan hukum dalam perseroan terbatas tentunya lahir melalui mekanisme hukum yang berlaku, sesuai dengan amanat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PT, pemberian status badan hukum mutlak didasarkan dalam ketetapan pengesahan oleh Menteri yang berwenang.³⁴

b. Merupakan persekutuan modal

Sesuai pada karakteristiknya, PT persekutuan modal memprioritaskan terpenuhinya modal atau pada kata lain, PT

³³ Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 63

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika, 2016). Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 37

persekutuan modal merupakan asosiasi dari terkumpulnya modal-modal tersebut yang dimanifestasikan ke dalam lembar-lembar sero atau biasa disebut saham. Walaupun demikian, persekutuan yang terjadi bukan sekedar menyangkut persekutuan modal, melainkan persekutuan pada anggota dimana mencakup pemilik saham.³⁵

c. Pendiriannya didasari kesepakatan (perjanjian)

Perjanjian menjadi dasar utama dalam pembentukan PT persekutuan modal, hal mana telah ditegaskan dalam undang-undang yang mengatur tentang hal itu. PT persekutuan modal didirikan harus melalui kesepakatan oleh para pendirinya, artinya harus ada minimal 2 (dua) orang ketika pendirian, yang mana kesepakatan tersebut harus dituangkan atau dibentuk melalui bentuk akta otentik. Melalui Pasal 7 ayat (1) UU PT, memberikan penjelasan mengenai “orang” dimana dimaksud sebagai pihak pendiri PT ialah orang perorangan ataupun badan hukum asing atau Indonesia.

d. Didirikan guna maksud juga suatu tujuan

Bagian ini bermakna bahwa dalam pendiriannya suatu PT persekutuan modal ditujukan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Berbicara mengenai kegiatan usaha, maka

³⁵ *Ibid. hlm.34*

lebih spesifik lagi kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan di bidang perekonomian, dengan kata lain tujuan dari dibentuknya PT persekutuan modal adalah untuk kegiatan yang sifatnya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Di samping itu, melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 memaparkan terkait perseroan perlu memiliki urgensi juga aktivitas bisnis dimana terdapat pada dasar.³⁶

e. Modal diklasifikasikan dalam bentuk sero (saham)

Modal merupakan hal paling esensial dalam perseroan terbatas. Terdapat tiga bagian modal pada perseroan terbatas, yakni modal dasar, kemudian modal ditempatkan, dan terakhir modal disetor. Definisi modal dasar adalah setiap angka saham perseroan dimana terdapat pada anggaran dasar.³⁷ Terkait dengan total modal dasar, undang-undang menyatakan jika besaran tersebut bergantung pada keputusan pendiri perseroan, hal ini khususnya berlaku pasca diundangkannya UU Ciptaker yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023.

Sebagai salah satu subjek hukum, perseroan terbatas mampu bertindak untuk juga atas nama perseroan itu sendiri. Jika merujuk pada definisi dalam UU PT maka perseroan merupakan

³⁶ Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian. Op Cit. hlm 34

³⁷ M.Yahya Harahap, S.H. Op Cit. hlm 36

entitas (*entity*) atau wujud dimana terbagi pada pemegangnya, yakni pemilik saham, dengan kata lain keberadaannya tidak terganggu dari kematian, kebangkrutan, juga pengeluaran seorang pemilik saham.

1.7.1.3 Organ-Organ Perseroan Terbatas

Dalam menjalankan aktivitasnya, perseroan tidak mampu beraksi mandiri, namun melalui sejumlah organ yang mewakili kepentingan dan kehendak perseroan. Organ perseroan merupakan struktur internal yang berfungsi menjalankan pengurusan, pengawasan, serta penentuan kebijakan strategis perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait.³⁸ Hal tersebut guna mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam rezim hukum perseroan modern.³⁹ Adapun berikut uraian singkat dari tiap organ perseroan terbatas dimaksud, berikut ini penjelasannya:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merujuk pada bagian perseroan dimana mempunyai kedudukan utama pada tatanan organisasi, juga memiliki peran strategis pada penentuan arah kebijakan perseroan, termasuk pengangkatan juga penghentian bagian Direksi dan Dewan Komisaris, kesepakatan laporan tahunan,

³⁸ Munir Fuady, Op Cit. hlm 1-3

³⁹ M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 45

sekaligus penetapan pemanfaatan laba. Selain itu, juga sebagai media untuk pemilik saham guna menyampaikan hak-haknya, baik yang bersifat ekonomis maupun administratif.

Kewenangan RUPS tidaklah bersifat absolut, meskipun memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan organ-organ yang lainnya. Sebagai contoh, RUPS tidak diperkenankan untuk ikut campur atas tindakan operasional harian yang merupakan fungsi dari Direksi. Berdasarkan hal tersebut, Nampak adanya pembatasan kekuasaan demi menjaga profesionalitas pengelolaan perseroan terbatas.⁴⁰

2) Direksi

Direksi merujuk pada bagian perseroan dimana mempunyai hak menyeluruh terkait pengaturan perseroan guna urgensi organisasi. Direksi juga bertindak menjadi representasi dari segi internal atau eksternal pengadilan.⁴¹ Direksi memiliki fungsi operasional yang meliputi pengelolaan kegiatan usaha, pengambilan keputusan bisnis, serta pengelolaan aset dan kewajiban perseroan. Direksi juga berkewajiban membuat laporan tahunan juga memelihara transparansi informasi kepada pemilik saham.⁴²

⁴⁰ *Ibid, Op Cit. hlm. 89*

⁴¹ *Ibid, Op Cit. hlm. 101*

⁴² Gunawan Widjaja, Op Cit. hlm 34

Direksi dapat dimintai tanggung jawab secara individu jika didapati terdapat ketidaksesuaian dimana berimplikasi pada konsekuensi organisasi. Namun, pada konteks Direksi mampu mengkonfirmasi mengenai tindakan yang diambil berhasil sejalan bersama prinsip *business judgment rule*, maka Direksi mampu terbebas atas tanggung jawab sebelumnya.⁴³

3) Dewan Komisaris

Bagian perseroan dengan tugas berupa menjalankan peninjauan pada kebijakan pengaturan serta kelangsungan perseroan secara umum, dan menyampaikan anjuran untuk Direksi disebut dewan komisaris. Fungsi pengawasan ini bersifat preventif dan represif, yaitu bukan sekedar meninjau tindakan dimana sudah dilakukan Direksi, melainkan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perseroan. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan terkait aksi Direksi yang bersifat strategis.

Peran Dewan Komisaris menjadi sangat penting dalam penerapan GCG, khususnya guna menjaga akuntabilitas juga transparansi. Apabila Dewan Komisaris lalai pada implementasi peninjauannya, selanjutnya anggota Dewan Komisaris mampu ditanyakan pertanggungjawaban atas

⁴³ Munir Fuady, Op Cit. hlm 135

hukum terhadap konsekuensi yang ada. Pernyataan tersebut memperlihatkan jika fungsi pengawasan memiliki konsekuensi hukum yang serius.⁴⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.7.2.1 Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas

RUPS merupakan bagian perseroan dimana memiliki kedudukan strategis dalam struktur Perseroan Terbatas. Dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, RUPS diposisikan menjadi bagian dimana mempunyai otoritas terbesar pada perseroan, sepanjang hal tersebut tidak ditujukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris.⁴⁵ Kedudukan ini menempatkan RUPS sebagai representasi dari kepentingan para pemilik saham.

Hal ini menunjukkan bahwa RUPS mempunyai urgensi guna menetapkan petunjuk regulasi perseroan. Namun, pembatasan terhadap kewenangan RUPS merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan perseroan. Direksi sebagai organ pengurus diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan operasional perusahaan, sehingga intervensi RUPS dalam ranah tersebut justru dapat mengganggu efektivitas pengelolaan perseroan.⁴⁶

⁴⁴ Gunawan Widjaja, Op Cit. hlm. 78

⁴⁵ M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm 87

⁴⁶ M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm 89

RUPS juga memiliki kedudukan sebagai forum utama pada langkah pembentukan keputusan yang bersifat fundamental untuk perseroan. Keputusan-keputusan strategis yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan perseroan, semacam transformasi anggaran dasar, integrasi, penarikan, dan pemberhentian perseroan, hanya dapat dilakukan melalui RUPS.⁴⁷ Kewenangan ini mencerminkan fungsi kontrol pemegang saham terhadap organ pengurus dan pengawas perseroan. Dalam konteks ini, RUPS berperan sebagai mekanisme utama dalam memastikan akuntabilitas Direksi juga Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Berdasarkan RUPS, pemilik saham mampu mengevaluasi kinerja kedua organ tersebut berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan.⁴⁸

Kedudukan RUPS pun memperlihatkan aktualisasi prinsip demokrasi pada rangkaian pengelolaan perseroan, di mana setiap pemilik saham mempunyai wewenang guna ikut andil pada penentuan ketetapan sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Prinsip ini dikenal sebagai *one share one vote*, yang menjadi dasar dalam sistem pengambilan keputusan di RUPS.⁴⁹ Namun, dalam praktiknya, prinsip demokrasi korporasi ini tidak selalu berjalan secara ideal, terutama dalam perseroan dengan

⁴⁷ Munir Fuady, Op Cit. 60

⁴⁸ M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 92

⁴⁹ Munir Fuady, Op Cit. hlm. 60

struktur kepemilikan terkonsentrasi. Pemilik saham umumnya kerap mempunyai implikasi dominan pada RUPS, dimana berpotensi mengabaikan urgensi pemilik saham minoritas.⁵⁰ Maka demikian, hukum perseroan modern menyampaikan pengamanan pada pemilik saham minoritas, yakni melalui hak untuk menyampaikan gugatan derivatif (*derivative action*) maupun hak untuk meminta pembelian kembali saham (*appraisal right*) dalam kondisi tertentu.⁵¹

Meskipun secara teoritis RUPS merupakan organ tertinggi, dalam praktiknya kedudukan RUPS seringkali bersifat formalitas. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pengelolaan perusahaan modern yang menuntut profesionalitas tinggi dari Direksi.⁵² Selain itu, adanya pembagian kepunyaan juga pengaturan menyebabkan peran RUPS menjadi lebih terbatas pada fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, pengelolaan sehari-hari sepenuhnya tetap berada di tangan Direksi sebagai manajemen profesional. Kedudukan RUPS dalam perseroan modern lebih tepat dipahami sebagai organ yang memiliki fungsi strategis dan pengawasan, bukan sebagai pengendali langsung operasional perusahaan.

⁵⁰ Gunawan Widjaja, , Op Cit. hlm. 25

⁵¹ Munir Fuady, Op Cit. hlm. 58

⁵² M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 92

Selaku organ perseroan, kedudukan RUPS mempunyai implikasi penting pada implementasi GCG. RUPS berperan sebagai sarana guna meyakini keterbukaan, responsibilitan, serta pengamanan pada kepentingan pemilik saham.⁵³ Melalui mekanisme RUPS, pemegang saham dapat mengontrol kebijakan perusahaan, mengevaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, serta meyakini jika pengurusan perseroan dijalankan sesuai pada prinsip kehati-hatian juga kepentingan perseroan.⁵⁴ Dengan demikian, RUPS tidak hanya memiliki kedudukan formal sebagai organ tertinggi, tetapi juga mempunyai kontribusi substantif ketika mengupayakan keseimbangan kekuasaan agar tetap terjaga serta keberlangsungan perseroan.

1.7.2.2 Bentuk-bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Selaku pemegang kekuasaan yang paling tinggi, yang mana RUPS mempunyai wewenang yang dapat terbilang eksklusif, kedudukan ini memberikan tempat RUPS menjadi ruang utama untuk para pemegang saham untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam menentukan arah kebijakan strategis serta mendasar untuk perusahaan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk RUPS telah berubah seiring dinamika kebijakan serta

⁵³ Gunawan Widjaja, Op Cit. hlm.40

⁵⁴ M.Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 95

kemajuan teknologi informasi, yang secara normatif dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama.⁵⁵

Mengacu pada Pasal 78 ayat (1) UUPT, secara garis besar RUPS mencakup dari sejumlah bentuk, yaitu RUPS Tahunan serta RUPS yang lain. RUPS Tahunan merupakan kewajiban hukum yang sifatnya kewajiban untuk setiap perseroan. Penyelenggaraannya wajib dilakukan pada durasi maksimal 6 bulan dari tahun buku perseroan berakhir. Dimana menjadi fokus utama pada RUPS Tahunan ialah pengajuan laporan tahunan Direksi, baik berupa laporan keuangan hingga detail permasalahan dimana terdapat sepanjang tahun buku yang memberikan pengaruh aktivitas bisnis. Penetapan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan menyampaikan pembebasan juga *acquit et decharge* untuk bagian Direksi untuk pengelolaan juga Dewan Komisaris untuk peninjauan dimana sudah dilaksanakan sepanjang tahun buku tersebut, sepanjang implementasi mereka sejalan pada laporan keuangan.⁵⁶

Jenis atau kategori selanjutnya adalah RUPS lainnya, dalam konteks ini umumnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dimana kategori ini tentu berbeda jika

⁵⁵ Jovinka Dwi Saraswati & Uti Asikin, “Analisis Yuridis Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” (2024) 2:2 Tanjungpura Acta Borneo Journal hlm.118. DOI: <https://doi.org/10.26418/tabj.v2i2.71266>

⁵⁶ Wiwin Ariesta, “Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan” Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

dikomparasikan bersama RUPS Tahunan yang memiliki kecenderungan lebih terjadwal, RUPSLB mampu dijalankan kapanpun berdsarkan urgensi perseroan guna menentukan ketetapan, dimana sifatnya mendesak yang tidak dapat menunggu hingga RUPS Tahunan berikutnya diselenggarakan. Eksistensi RUPSLB menjamin fleksibilitas bagi pemegang saham dalam merespons dinamika bisnis yang memerlukan legitimasi hukum tingkat tinggi dari pemilik modal.⁵⁷

Selain klasifikasi berdsarkan agenda tersebut diatas, bentuk penyelenggaraan RUPS juga telah mengalami digitalisasi melalui mekanisme RUPS dimana dijalankan melalui daring. Pasal 77 ayat (1) UUPT memberikan dasar secara hukum dalam implementasi RUPS dari platform digital, dimana memberikan kemungkinan setiap anggota RUPS dapat mengikuti serta menyimak atau berpartisipasi selama rapat. Transformasi ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 yang secara spesifik mengatur pelaksanaan e-RUPS bagi perusahaan terbuka. Keabsahan keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme elektronik ini disetarakan dengan RUPS fisik, asalkan risalah

⁵⁷ Daniel Arjuna Felix Manik, "Implikasi Dari Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Tanpa Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (2023) 7:3 Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP). Hlm. 2086. DOI : <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5201>

rapatnya dituangkan pada jenis Akta Berita Acara RUPS dimana dirancang Notaris. Notaris pada hal ini bertindak sebagai pejabat umum yang menyaksikan jalannya acara secara virtual dan menuangkannya ke dalam akta relaas guna menyampaikan kebenaran hukum bagi pihak ketiga.⁵⁸

Bentuk lain pengambilan keputusan oleh pemegang saham adalah melalui mekanisme *Circular Resolution*, sebagaimana terdapat pada Pasal 91 UUPT. Mekanisme ini memungkinkan pemilik saham menentukan ketetapan cenderung wajib tanpa harus mengadakan pertemuan fisik atau virtual secara formal. Hal tersebut dianggap resmi serta mempunyai nilai hukum dimana setara pada keputusan RUPS jika setiap pemilik saham dimana mempunyai hak suara sepakat dengan tertulis. Dalam praktiknya, *circular resolution* sering digunakan untuk hal-hal administratif atau rutin dalam perseroan tertutup guna meningkatkan efisiensi operasional.⁵⁹

Bentuk RUPS	Dasar Hukum	Karakteristik Utama	Agenda Utama
RUPS Tahunan	Pasal 78 (2) UUPT	Wajib, terjadwal (6	Pengesahan laporan

⁵⁸ Daniel Arjuna Felix Manik, Op Cit. hlm 2087

⁵⁹ Humaerotuz Zahra, Ambar Krisna Putri & Henri Marusaha Tambunan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham: Menggali Hak Dan Risiko Dalam Perseroan Terbatas” (2024) 2:4 Media Hukum Indonesia (MHI) hlm.216. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14068902>

		bulan pasca tahun buku)	tahunan & keuangan, penggunaan laba
RUPS Luar Biasa (LB)	Pasal 78 (4) UUPT	Insidentil, sesuai kebutuhan mendesak	Perubahan AD, penggantian pengurus, aksi korporasi strategis
<i>Circular Resolution</i>	Pasal 91 UUPT	Tanpa pertemuan fisik, persetujuan tertulis bulat	Hal-hal administratif atau strategis dalam perseroan tertutup

Tabel 1.2 Perbandingan RUPS Pada UUPT.

Dinamika bentuk-bentuk RUPS ini mencerminkan upaya hukum untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemegang saham dengan efektivitas pengelolaan perusahaan di era modern. RUPS bukan sekadar ritual formalitas, melainkan instrumen pertanggungjawaban yang menjamin nilai keterbukaan juga responsibilitas pada GCG.

1.7.2.3 Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan UUPT

Mekanisme serta prosedur penyelenggaraan RUPS telah diatur secara ketat dalam UUPT guna menyampaikan pengamanaan wewenang pemilik saham dan memberikan jaminan keabsahan keputusan yang diambil. Tidak patuhnya organ dalam prosedur formil dapat berdampak pada pembatalan keputusan RUPS oleh pengadilan, ini dikarenakan prosedur tersebut merupakan syarat yang esensial dari legalitas tindakan suatu korporasi. Secara garis besar, tahapan penyelenggaraan RUPS melibatkan proses permintaan pemanggilan, pemenuhan kuorum, serta pengambilan keputusan.⁶⁰

Proses penyelenggaraan RUPS pada umumnya dimulai dari inisiatif Direksi selaku organ yang menjalankan pengurusan perseroan. Hanya saja hukum menyampaikan wewenang untuk pemilik saham guna memohon implementasi RUPS. Pasal 79 ayat (2) UUPT telah memberikan ketetapan dimana sejumlah pemilik saham memberikan perwakilan (sepersepuluh) atau lebih pada jumlah saham secara hak suara yang mampu mengajukan permintaan kelangsungan RUPS melalui surat yang tertulis untuk Direksi maupun Dewan Komisaris. Dimana pada surat tersebut

⁶⁰ Jodi Ghozali & Nizi Kusuma Wardani, “Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (2023) 3:1 Jurnal Commerce Law. DOI: <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2813>

pemohon wajib mencantumkan alasan yang jelas mengenai agenda yang akan dibahas dalam RUPS.

Setelah permintaan diterima, berikutnya Direksi wajib menjalankan pemanggilan RUPS maksimal 15 hari dari permintaan diterima. Apabila dijumpai Direksi lalai menjalankan pemanggilan, selanjutnya hak tersebut beralih kepada Dewan Komisaris. Berikutnya ketika Dewan Komisaris pun tidak menjalankan pemanggilan dalam durasi yang sama, maka pemilik saham yang bersangkutan mampu menyampaikan permintaan tersebut untuk Pengadilan Negeri Setempat di lokasi kedudukan perseroan itu guna mendapatkan penetapan pemberian persetujuan menyelenggarakan RUPS pribadi. Mekanisme ini menunjukkan jika terdapat peran pengadilan negeri sebagai langkah terakhir/*ultimum remedium* guna mengatasi kebuntuan tata kelola korporasi.⁶¹

Tahap pemanggilan ini sendiri harus memenuhi persyaratan formal tertentu. Dimana pemanggilan RUPS dijalankan melalui tertulis bergantung pada status perseroan. Yang mana jangka waktu pemanggilan setidaknya dilakukan pada 14 hari sebelum berlangsungnya tanggal RUPS, belum termasuk tanggal pemanggilan serta tanggal rapat. Untuk Perseroan Terbuka,

⁶¹ Muhammad Rifky Notarian & Romainur, “Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (2023) 6:2 Gorontalo Law Review. DOI: <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.375>

terdapat kewajiban tambahan berupa Pengumuman RUPS minimal 14 hari sebelum dilangsungkannya Pemanggilan RUPS. Melalui surat terkait perlu dimuat dengan jelas perihal hari, tanggal, waktu atau jam, tempat, pokok bahasan rapat, sekaligus informasi jika bahan dimana ingin dibahas terdapat pada kantor perseroan.⁶²

Aspek krusial berikutnya adalah kuorum kehadiran. RUPS hanya mampu dijalankan jika dihadiri dari pemilik saham dimana merepresentasikan setengah kelompok atas total saham pada hak suara, tidak termasuk jika regulasi menetapkan kuorum cenderung tinggi. Apabila kuorum ini belum diraih pada rapat pertama, pemanggilan RUPS kedua mampu dilangsungkan melalui syarat kuorum minimal 1/3 aspek saham secara hak suara. Jika pada RUPS-2 kuorum tetap belum terpenuhi, perseroan dapat mengajukan permintaan untuk Ketua Pengadilan Negeri guna menentukan kuorum RUPS-3. Penentuan pengadilan dalam konteks ini berfungsi sebagai solusi hukum untuk memastikan keputusan tetap dapat diambil meskipun terdapat ketidakhadiran pemegang saham tertentu yang menyebabkan kebuntuan.⁶³

⁶² Hana Patricia Malarissa, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait Dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)" (2025) 4:1 Lex Patrimonium. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/5>

⁶³ Syafira Nurullia & Rosewitha Irawaty, "Keabsahan Surat Kuasa Dan Prosedur RUPSLB Pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi Terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis

Penentuan ketetapan pada RUPS ini dijalankan atas prinsip diskusi. Hanya saja, apabila urgensi belum diraih, selanjutnya ketetapan diambil dari pemerolehan suara dari suara terbanyak, terkecuali ditentukan kuorum yang lebih tinggi dalam anggaran dasar untuk hal-hal tertentu seperti merger atau likuidasi. Setiap saham memberikan hak satu suara atau disebut *one share one vote*, dan suara yang dikeluarkan oleh pemilik saham diterapkan bagi setiap saham yang dipegang.

1.7.2.4 Perlindungan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas dan Mayoritas

Pada teori hukum perusahaan, struktur kepemilikan modal sering kali menciptakan dikotomi bagi pemilik saham mayoritas juga minoritas dimana memiliki kepentingan berbeda. Pemilik saham mayoritas, melalui suara yang dominan, memiliki kemampuan untuk menentukan jalannya perseroan, termasuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang loyal kepada mereka. Sebaliknya, pemilik saham minoritas pada posisi riskan terkait pengingkaran otoritas dari mayoritas yang dapat merugikan kepentingan mereka maupun kepentingan perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum perseroan di Indonesia mengadopsi prinsip *Majority Rule Minority Protection*,

yaitu suatu keseimbangan di mana hak suara mayoritas diakui namun dibatasi oleh perlindungan hukum terhadap minoritas guna mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶⁴

Perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas bersifat esensial ini dikarenakan sifat putusan RUPS yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak selamanya adil bagi minoritas, sekalipun dianggap sebagai mekanisme paling demokratis. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pemegang saham minoritas dapat menjadi korban dari praktik *oppression of minority* atau *squeeze out*, dimana mayoritas menggunakan kendalinya untuk mengisolasi minoritas dari informasi, dividen, atau partisipasi dalam perusahaan. UUPT memberikan beberapa instrumen perlindungan hukum untuk pemilik saham minoritas, yakni:

a) Hak Perorangan (*Individual Right*)

Pasal 61 UUPT menyampaikan wewenang untuk pemilik saham guna menyampaikan pengajuan pada perseroan untuk pengadilan negeri jika implementasi perseroan merugikan pemegang saham tersebut akibat ketidakadilan atau tanpa alasan yang wajar.

b) Hak Penilaian (*Appraisal Right/Exit Right*)

⁶⁴ Adinda Ofi Salsabila Putri, Anandyta Putri Wardhana & Arvina Pradita Mufidatul Khusnah, "Implikasi Hukum Bagi Perseroan Yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT. Pitala Gunawan Raya)" (2024) 2:1 Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora hlm.196 DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.686>

Pasal 62 UUPT menyampaikan wewenang untuk pemilik saham dimana tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu (seperti merger, konsolidasi, akuisisi, atau perubahan anggaran dasar yang merugikan) untuk memohon perseroan membayar sahamnya di taraf semestinya. Instrumen tersebut menjadi opsi yang adil untuk pemegang saham yang tidak lagi sejalan dengan visi mayoritas.

c) Gugatan Derivatif (*Derivative Action*)

Melalui UUPT tepatnya pada Pasal 97 ayat (6) juga Pasal 114 ayat (6) menyampaikan wewenang untuk pemilik saham yang merepresentasikan paling tidak 1/10 bagian saham untuk, atas nama perseroan, melaporkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dimana bertindak merugikan perseroan. Tindakan ini didasarkan pada prinsip bahwa kerugian perseroan ialah kerugian yang diterima pemegang saham secara tidak langsung.

d) Hak Pemeriksaan

Yang mana pemilik saham mampu menyampaikan permohonan pemeriksaan atas perseroan untuk pengadilan negeri jika adanya konsisi jika perseroan, Direksi, maupun Dewan Komisaris melakukan PMH dimana jelas memberikan kerugian untuk perusahaan atau pihak ketiga.

e) Hak atas Informasi

Pemegang saham berhak mendapatkan keterbukaan terkait laporan keuangan, ketetapan, juga kebijakan organisasi guna memastikan adanya akuntabilitas pengurusan.

Pada sisi lain, pemegang saham mayoritas juga memerlukan perlindungan dari potensi terjadinya tirani kepada minoritas yang jelas dapat memberikan hambatan dalam jalannya perusahaan melalui penggunaan hak-hak litigasi secara tidak bertanggung jawab. Perlindungan bagi mayoritas terletak pada kepastian hukum atas keputusan RUPS yang telah diambil secara sah sesuai prosedur. Hukum menjamin bahwa selama mayoritas berperilaku sesuai juga demi urgensi organisasi, keputusan mereka perlu mengikat dan sah. Implementasi perlindungan ini cenderung mengandalkan implementasi GCG, khususnya nilai kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.⁶⁵ Keberadaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir berfungsi untuk mengukur apakah sebuah perilaku mayoritas merupakan diskresi usaha sah maupun pelanggaran terhadap keadilan substantif yang merugikan hak-hak minoritas.

⁶⁵ Rina Rahmawati Sa'adah Et Al, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dibuat Oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online" (2025) 5:4 JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. DOI : <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4177>

1.7.2.5 Analisis Yuridis Kondisi Kekosongan Organ Perseroan (*Organless Company*)

Kondisi kekosongan organ perseroan (*organless company*) merupakan kejadian hukum di mana suatu PT kehilangan fungsionalitas organ pengurus juga pengawas secara sah. Pernyataan tersebut paling sering dialami ketika masa jabatan posisi tersebut telah berakhir sesuai diatur pada anggaran dasar, namun RUPS belum kunjung diselenggarakan untuk mengangkat kembali atau memilih pengurus baru. Kondisi ini menciptakan krisis legitimasi yang serius karena perseroan, selaku badan hukum yang merupakan fiksi hukum, tidak mampu bertindak tanpa adanya manusia alamiah yang mewakilinya secara sah sebagai organ.

Berkenaan pada selesainya durasi menjabat yang menyebabkan anggota Direksi tidak lagi mempunyai kewenangan hukum agar merepresentasikan perseroan, dari segi internal atau eksternal luar pengadilan. Perilaku hukum yang dijalankan anggota Direksi yang jabatannya telah kadaluwarsa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berwenang. Yang mana konsekuensi atas hal tersebut ialah tindakan tersebut dapat dianggap *ultra vires* dan tidak mengikat perseroan, kecuali jika kemudian diratifikasi oleh RUPS.

Dalam kacamata hukum perusahaan, kondisi seperti ini jelas dapat menimbulkan paradoks administratif yang melumpuhkan. Namun, dalam kondisi kekosongan organ, kedua pihak tersebut tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pemanggilan yang sah. Hal ini menyebabkan perseroan berada dalam kondisi deadlock atau kebuntuan permanen jika hanya bersandar pada bunyi teks undang-undang secara kaku. Kondisi seperti ini jelas memberikan dampak nyata diantaranya:

a. Validitas Perbuatan Hukum

Segala kontrak, transaksi, atau laporan perpajakan yang ditandatangani oleh pengurus yang masa jabatannya berakhir menjadi cacat hukum dan rentan digugat kebatalannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

b. Keberlangsungan Badan Hukum (*Going Concern*)

Meskipun organnya kosong, status badan hukum perseroan tidak serta merta hilang. Perseroan tetap menjadi subjek hukum yang mandiri, namun dalam keadaan "koma" secara administratif hingga organ yang baru terbentuk.

c. Tanggung Jawab Fidusier

Kekosongan organ sering kali merupakan akibat dari kegagalan pemegang saham mayoritas atau pengurus lama dalam menjalankan tugas fidusiernya agar memastikan

kesinambungan tata kelola perusahaan yang berlangsung dengan sehat.

d. Kekosongan Norma dalam UUP

UUP tidak secara eksplisit mengatur prosedur pemanggilan RUPS pada setiap jabatan Direksi juga Dewan Komisaris telah berakhir secara bersamaan tanpa adanya pelaksana tugas. Pasal 79 UUP seolah-olah berasumsi bahwa selalu ada pengurus yang eksis, meskipun mereka enggan memanggil rapat.

Perbedaan yang cukup mendasar juga terlihat antara PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. dimana dalam PT Perorangan kekosongan organ pengawas tidak menjadi isu dikarenakan menganut sistem *one tier board* yakni pemilik saham tunggal juga menjadi direktur. Di sisi lain, pada PT Persekutuan Modal yang menganut *two tier board system* jelas terdapat pemisahan fungsi pengurusan dan pengawasan menjadi krusial, sehingga kekosongan pada salah satu atau bahkan kedua organ tersebut akan menghentikan mekanisme *checks and balances* perusahaan. Kondisi *organless company* ini menuntut adanya solusi hukum yang melampaui teks perundang-undangan guna menjaga kepastian hukum bagi dunia usaha. Di sinilah peran teori

kekosongan hukum dan penemuan hukum oleh hakim menjadi relevan untuk mengisi celah regulasi yang ada.

1.7.3 Kekosongan Hukum dan *Rechtsvinding*

1.7.3.1 Teori Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*) dalam Hukum Positif

Teori kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) berpijak pada pemikiran jika regulasi perundang-undangan, sebagai produk manusia dimana bersifat statis, tidak akan pernah dapat menyesuaikan dinamika kemajuan masyarakat juga urgensi hukum yang bergerak cepat secara dinamis. Menilik sistem hukum positif Indonesia, kekosongan hukum sering kali dilihat dalam kacamata yang jauh lebih sempit dimana dilihat sebagai ketiadaan peraturan perundang-undangan (*wetvacuum*) yang mana mengatur suatu peristiwa konkret. Namun, dalam arti luas, kekosongan hukum juga mencakup kondisi di mana peraturan sudah ada tetapi tidak jelas (*norma samar/vage normen*), atau terdapat pertentangan antar norma (*konflik norma/ antinomy*) yang mengakibatkan hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.⁶⁶

Secara konseptual, kekosongan hukum merupakan suatu kehampaan dalam tatanan hukum positif yang dapat melahirkan

⁶⁶ Adinda Ofi Salsabila Putri, Anandyta Putri Wardhana & Arvina Pradita Mufidatul Khusnah, Op Cit, hlm 197

ketidakpastian serta ketidakadilan. Grotius dalam tulisannya *De Jure Belli ac Paris* menyatakan jika hukum merupakan peraturan tentang perbuatan moral yang memberikan jaminan keadilan, sehingga ketiadaan aturan tidak boleh menjadi suatu alasan untuk mengabaikan aturan tu sendiri. Van Vollenhoven menambahkan bahwa hukum adalah gejala sosial yang terus berkeaja, sehingga kekosongan merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan pembentuk undang-undang dalam memprediksi masa depan. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, fenomena kekosongan hukum dapat dilihat melalui beberapa varian:

a. Kekosongan dalam Undang-Undang (*Wetvacuum*)

Kondisi di mana suatu masalah hukum benar-benar belum diatur oleh teks undang-undang. Contohnya adalah prosedur spesifik penyelenggaraan RUPS dalam kondisi kekosongan total seluruh organ perseroan yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUPT.

b. Kekosongan dalam Hukum (*Rechtsvacuum*)

Kondisi yang lebih luas di mana secara hukum tertulis atau tidak tertulis tidak memberikan solusi untuk suatu konflik.

c. Kekosongan Norma Prosedural

Kondisi di mana hak substantif diakui oleh hukum (misalnya hak pemegang saham untuk mengadakan RUPS),

namun mekanisme pelaksanaannya dalam kondisi khusus (misalnya saat organ kosong) tidak tersedia, sehingga hak tersebut tidak dapat diwujudkan secara mandiri.

Keberadaan mengenai kekosongan hukum jelas menuntut adanya mekanisme pengisian agar tidak terjadi kebuntuan dalam proses penegakan hukum. Aliran *Begriffs Jurisprudenz* memberikan pandangan bahwa hukum sebagai sistem tertutup, namun aliran ini telah ditinggalkan dan tergantikan oleh pandangan Paul Scholten yang menyatakan jika sistem hukum ialah suatu sistem hukum yang terbuka yang menerima nilai-nilai di luar teks regulasi perundang-undangan melalui putusan hakim. Pada konteks tersebut, fiksi hukum bahwa "tatanan hukum selalu lengkap" dipertahankan dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengisi celah-celah tersebut melalui proses penemuan hukum. Kekosongan hukum bukan berarti hukum telah gagal, melainkan merupakan ruang bagi hakim untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawal keadilan substantif yang adaptif terhadap perubahan zaman dan realitas praktik bisnis.⁶⁷

⁶⁷ Dodi Oktarino, Op Cit, hlm 9

1.7.3.2 Asas *Ius Curia Novit* dan Kewajiban Hakim Menemukan Hukum (*Rechtsvinding*)

Asas *Ius Curia Novit* merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan, dimana memberikan kewajiban imperatif kepada hakim guna menerima, meninjau, juga menetapkan seluruh persoalan yang diterima. Hakim dilarang keras menunda persoalan melalui alasan bahwa regulasinya tidak lengkap. Hal tersebut dengan tegas tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tepatnya melalui Pasal 10 ayat (1) terkait Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan jika pengadilan wajib meninjau dan menetapkan perkara guna keadilan dan hukum tetap tegak.⁶⁸

Konsekuensi yang lahir ialah kewajiban hakim guna menjalankan *rechtsvinding*. Dimana penemuan hukum dilihat sebagai tahapan penciptaan hukum dari hakim pada implementasi regulasi terkait persoalan konkret. Dalam hal undang-undang yang tidak menyampaikan respon pasti, hakim tidak boleh berpangku tangan, tetapi harus secara aktif mencari hukumnya. Eksistensi *rechtsvinding* mengganti paradigma hakim dari yang sebatas "corong undang-undang" yang bersifat mekanistik menjadi subjek yang kreatif dalam membentuk hukum sesuai

⁶⁸ Gunawan Widjaja, Op Cit. hlm 15

kebutuhan zaman. Merujuk pandangan Sudikno Mertokusumo, memaparkan penemuan hukum ialah rangkaian yang berlangsung sistematis melalui tiga tahapan:⁶⁹

1. Konstatir

Hakim merumuskan fakta-fakta konkret yang terbukti dalam persidangan, seperti adanya bukti bahwa masa jabatan Direksi telah berakhir dan permohonan RUPS telah diajukan namun tidak dapat dipenuhi karena kekosongan organ.

2. Kualifisir

Hakim mencari kualifikasi hukum atas fakta tersebut, apakah termasuk dalam kategori kekosongan norma atau penyalahgunaan wewenang, serta mengidentifikasi aturan hukum yang relevan.

3. Konstituir

Hakim menetapkan hukumnya bagi peristiwa tersebut dan menuangkannya dalam putusan atau penetapan yang bersifat konstitutif, yaitu menciptakan keadaan hukum baru.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, hakim diberikan kebebasan fungsional guna memberikan penafsiran aturan hukum

⁶⁹ Adinda Ofi Salsabila Putri, Anandyta Putri Wardhana & Arvina Pradita Mufidatul Khusnah, Op Cit. hlm 199

yang ada atau bahkan melakukan konstruksi hukum baru jika dirasa diperlukan. Hanya saja, kebebasan ini tetap diberi batasan oleh prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi, dan hierarki perundang-undangan guna menjaga keseimbangan antara keadilan yang sifatnya substantif dengan kepastian hukum. Asas *Ius Curia Novit* menjamin bahwa pengadilan tetap menjadi "benteng terakhir" bagi pencari keadilan, termasuk dan tidak terlepas bagi pemegang saham yang hak-haknya terhambat oleh kebuntuan administratif dalam perseroan terbatas.

1.7.3.3 Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Permohonan

Perangkat intelektual yang digunakan hakim untuk menjembatani kesenjangan antara norma abstrak dengan peristiwa konkret disebut metode penemuan hukum. Dalam perkara permohonan (*voluntair*), seperti permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS berdasarkan Pasal 80 UUPT, hakim banyak menjumpai keadaan di mana tidak terdapat sengketa antar pihak secara formal (*ex parte*), namun terdapat kebutuhan mendesak untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengatasi kebuntuan operasional. Hakim menggunakan dua pendekatan inti, di bawah ini uraiannya.

Metode Interpretasi (Penafsiran) Hukum

Interpretasi diaplikasikan disaat peraturan yang sudah ada hanya saja makna yang ada pada peraturan tersebut dirasa kabur atau dirasa perlu untuk diperjelas agar dapat diterapkan pada kasus konkret.⁷⁰ Terdapat beberapa penafsiran yang umum digunakan pada proses interpretasi, diantaranya sebagai berikut:

- Interpretasi Gramatikal

Menafsirkan makna undang-undang berdasarkan arti kata atau tata bahasa sesuai dengan penggunaan sehari-hari yang lazim.

- Interpretasi Sistematis

Menghubungkan setiap pasal pada undang-undang serupa maupun dengan undang-undang lain yang berkaitan guna memahami maksud pembentuk undang-undang secara utuh. Dalam hal RUPS, hakim menghubungkan hak pemegang saham (Pasal 79) dengan kewenangan pengadilan (Pasal 80) sebagai satu kesatuan mekanisme perlindungan hak.

- Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Mengartikan norma melalui urgensi sosial atau maksud dibentuknya undang-undang tersebut (ratio legis). Hakim

⁷⁰ Adinda Ofi Salsabila Putri, Anandyta Putri Wardhana & Arvina Pradita Mufidatul Khusnah, Op Cit. hlm 199

akan mempertimbangkan kepentingan kelangsungan perseroan sebagai subjek hukum ekonomi, sehingga hambatan administratif tidak boleh mematikan entitas bisnis tersebut.

- Interpretasi Ekstensif

Memperluas makna suatu istilah hukum melebihi batas-batas gramatikalnya. Misalnya, memperluas makna "pengurus tidak melakukan pemanggilan" dalam Pasal 80 UUPM mencakup kondisi "pengurus tidak ada karena masa jabatannya berakhir".

Metode Konstruksi Hukum

Penerapan konstruksi hukum ditujukan ketika peraturan hukum benar-benar tidak tersedia atau terjadi kekosongan hukum total. Metode ini melibatkan penalaran logis untuk membentuk norma baru, antara lain:

- Analogi (*Argumentum per Analogiam*): Menerapkan ketentuan hukum pada suatu peristiwa yang serupa tetapi tidak diatur secara eksplisit. Hakim dapat menganalogikan prosedur izin RUPS akibat Direksi enggan memanggil dengan kondisi di mana Direksi tidak ada karena masa jabatan habis.

- Penyempitan Hukum (*Rechtsverfijning*): Mengeluarkan suatu peristiwa dari lingkup aturan umum karena alasan keadilan.
- *Argumentum a Contrario*: Menetapkan hukum berdasarkan kebalikan dari aturan yang ada.

Hal yang cukup unik dalam permohonan izin RUPS ialah terdapat dualisme atau perbedaan karakter dalam prosedurnya. Sekalipun formatnya adalah permohonan, pada Pasal 80 ayat (2) UU PT memberikan kewajiban hakim untuk melakukan pemanggilan dan mendengarkan informasi atau keterangan dari pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Kondisi ini jelas memberikan substansi kontradiktior pada pemeriksaan tersebut, di mana hakim menguji secara singkat apakah pemohon memiliki kepentingan yang wajar dan apakah persyaratan administratif telah terpenuhi. Melalui penggunaan metode penemuan hukum yang tepat, penetapan pengadilan menjadi ruang dalam mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan untuk para pemegang saham dalam menghadapi kondisi anomali korporasi. Hakim bertindak bukan hanya sebagai pemutus sengketa, melainkan sebagai penyeimbang yang menjamin hukum tetap hidup dan berfungsi dalam melindungi dinamika dunia usaha.⁷¹

⁷¹ Prof. Dr. Nindyo Pramono, Op Cit. hlm 15

1.7.4 Mengenai Kewenangan Peradilan

1.7.4.1 Kewenangan Atributif Pengadilan Negeri dalam Rezim UUP

Kewenangan atributif adalah hal dimana mengikat juga disampaikan untuk badan tertentu dan pejabat atas regulasi perundang-undangan dimana berlaku. Di dalam kewenangan atributif suatu pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu berdasarkan undang-undang, bukan sekedar karena domisili para pihak. Dalam rezim UU PT, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan secara khusus untuk memeriksa serta menyelesaikan sengketa internal yang berlangsung di dalam perseroan, khususnya yang berkorelasi bersama penyelenggaraan RUPS pada suatu perseroan. Di dalam pasal 80 UU PT menjelaskan mengenai wewenang ketua pengadilan negeri terkait menjalankan pemanggilan juga penetapan untuk dapat diselenggarakannya RUPS. Atas penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri mengenai pemberian persetujuan atau izin guna menjalankan RUPS terkait berkeputusan akhir juga memiliki nilai hukum tetap yang tidak mampu diajukan usaha hukum banding, pengelolaan ulang ataupun kasasi.

Proses permohonan peninjauan pada suatu badan hukum perseroan wajib ditempuh melalui jalur litigasi dengan menyampaikan permohonan tertulis yang memuat alasan secara

komprehensif kepada Pengadilan Negeri dimana otoritas hukumnya melingkupi domisili kedudukan perseroan itu sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 UU PT. Lebih lanjut, lembaga peradilan memiliki supremasi hukum untuk memutus pembubaran sebuah perseroan terbatas melalui beberapa pintu permohonan seperti pada Pasal 146 ayat 1 UU PT.

- Pertama, melalui permohonan Kejaksaan dalam hal perseroan dinilai melakukan eksistensi yang mencederai kepentingan publik atau melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap regulasi yang berlaku.
- Kedua, berdasarkan permohonan pihak pemangku kepentingan yang menemukan adanya cacat formil maupun materiil dalam akta pendirian.
- Ketiga, permohonan yang diajukan oleh organ internal perseroan melalui argumentasi jika kelangsungan hidup perseroan bukan lagi memungkinkan secara objektif untuk dilanjutkan.

Pada tataran doktrinal, produk hukum berupa Putusan Hakim pada dasarnya bersifat "inter partes" atau hanya memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang bersifat konkret dan terbatas pada pihak yang berperkara saja. Walakin, terdapat pengecualian pada beberapa kategori putusan tertentu

yang memiliki daya laku secara universal bagi seluruh subjek hukum (yang secara yuridis dikenal dengan sifat *erga omnes*).⁷²

1.7.4.2 Peran Penetapan Pengadilan sebagai Sarana Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Putusan dimana memaparkan pertimbangan juga diktum penuntasan permohonan dikeluarkan pada jenis penetapan.⁷³ Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman. Didalam perkara permohonan bersifat non-sengketa, sehingga para pihak dimana berhubungan memohon penekanan hakim terkait kelanjutan sebuah persoalan, dimana sedang dihadapi, yang kemudian menghasilkan penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum. Penetapan hanya berlaku dan mengikat bagi pemohon serta tidak dapat dilaksanakan secara paksa karena tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Merujuk hal terkait, pengadilan dilarang untuk mencantumkan amar yang bersifat menghukum pihak manapun dalam penetapan tersebut.⁷⁴

Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat bahwa suatu penetapan mampu bertindak menjadi alat bukti yang tergolong sah

⁷² F S Rezah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Social Politic Genius (Sign), 2018).

⁷³ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika, 2017) hlm 40

⁷⁴ Nauval Bahij, Teddy Prima Anggriawan. 2025. "Implementation Of Urgent Reasons For Marriage Dispensation Applications In The Judges' Considerations At The Bojonegoro Religious Court." *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 8 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v8i2.24248>

melalui mendasarkan pada beberapa alasan yang melandasi kekuatan pembuktiannya, yaitu antara lain: penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan memuat nilai pembuktian yang sifatnya sempurna sekaligus daya ikat hukum yang mengikat bagi para pihak, nilai tersebut timbul karena penetapan pengadilan berkontribusi atau berperan menjadi akta otentik yang dikeluarkan pejabat dimana memuat tanggung jawab hukum sebagaimana regulasi perundang-undangan.⁷⁵

⁷⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika, 2017) hlm 40